

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT NO. 26.a TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 26.a TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.c TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

ABSTRAK

- bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud, telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01.c Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020;; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, Menetapkan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan, Menetapkan Perubahan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi, Menetapkan Perubahan Susunan keanggotaan Tim Road Map Reformasi dan Tugas Tim Road Map Reformasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Maret 2023.
- Lamp. : 10 hlm.